



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0085/Pdt.G/2024/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut ini dalam perkara antara :

TERGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kab. Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, bertempat tinggal di, Kab. Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil pada tanggal 03 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 0085/Pdt.G/2024/PA.Bgl., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2022, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0130/014/V/2022, tertanggal 17 Mei 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 10 Bulan dan telah melakukan hubungan selayaknya suami dan istri yang baik (ba'da dukhul) namun

Halaman 1 dari 10; Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2024/PA.Bgl



belum di karuniai anak;

3. Bahwa sejak Bulan September 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o faktor ekonomi, dimana Tergugat sebagai suami kurang bertanggung jawab dalam memberikan hak nafkah uang belanja terhadap Penggugat, selama berumah tangga Penggugat hanya di beri sejumlah uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) saja, itupun terkadang masih tidak menentu dalam memberinya, akibatnya Penggugat kekurangan biaya dalam mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga. selain itu, Tergugat juga jarang pulang karena bermain bersama teman - teman nya, sehingga Penggugat merasa terabaikan dan tidak di beri perhatian oleh Tergugat, padahal Penggugat sebagai seorang isteri sangat menginginkan perhatian dan waktu berdua selayaknya suami isteri yang harmonis pada umumnya, oleh sebab nya Penggugat kecewa terhadap Tergugat. dari permasalahan tersebutlah yang akhirnya kini membuat Penggugat sudah tidak kuat lagi untuk terus mempertahankan rumah tangganya, maka dari itu Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat;
- o Bahwa, puncaknya pada bulan April 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian kini antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah kediaman selama kurang lebih 8 Bulan dimana saat ini Penggugat berkediaman dirumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat berkediaman dirumah orang tua Tergugat, selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah mengajak rukun dan sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil

Halaman 2 dari 9; Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya berkenan menerima dan memeriksaperkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dimuka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0085/Pdt.G/2024/PA.Bgl tertanggal 08 Januari 2024 dan tanggal 12 Januari 2024 yang dibacakan dimuka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0130/014/V/2022 tanggal 17 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan (P);

Bahwa selain bukti tertulis Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

Halaman 3 dari 9; Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kaupaten Pasuruan , dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 17 Mei 2022, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 10 Bulan , dan belum di karuniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berupa cek cok mulut;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat.;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 Bulan dimana Penggugat berada dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kaupaten Pasuruan , dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 17 Mei 2022, dan belum di karuniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun namun saat ini terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cek cok mulut ;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan

Halaman 4 dari 9; Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah uang belanja kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat juga jarang pulang karena bermain bersama teman - temannya.;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 Bulan ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan tetap mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam, pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqon gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), maka Majelis

Halaman 5 dari 9; Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0130/014/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 (P), bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai serta bermeterai cukup dan telah dinazagelen, bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR, pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 Tentang Bea Materai, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut baik secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan rumah tangganya sudah tidak harmonis, kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 6 dari 9; Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sulit didamaikan, yang disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat juga jarang pulang karena bermain bersama teman - temannya.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil/alasan gugatannya tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dari orang dekatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, maka Majelis menemukan fakta di persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan dan bahkan diantara keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal \pm kurang lebih 8 Bulan lamanya;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan yang dilakukan Majelis Hakim telah tidak berhasil, jika dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya karena sudah tidak sanggup untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin didamaikan serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage), dan mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan madlarat bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz 2 halaman 248 sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق

Halaman 7 dari 9; Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat, gugatan cerai tersebut telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;--

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).;

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK perkara | : Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 570.000,- |
| 4. HHK Panggilan | : Rp. 20.000,- |

Halaman 8 dari 9; Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sumpah	:	Rp. 100.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Meterai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 840.000,-

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9; Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)